

## BAB IV

### ANALISI HUKUM TENTANG KHIYAR

#### DALAM PERKAWINAN

#### A. Pandangan imam mazhab terhadap Penyakit Yang Diderita Suami Istri

Tujuan dari pernikahan sangatlah mulia, yaitu adalah membentuk keluarga yang bahagia, mempunyai rasa aman dan kekal abadi selamanya hingga akhir ayat memisahkan, karena dalam aspek pernikahan memiliki ketentuan hukum yang berbeda . secara hukum syara dalam Al – Qur’an dan Hadist Pernikahan diambil dari kata – kata **النكاح** ( ) lafal inkah atau tazwij yang artinya sebuah ungkapan ( sebutan ) bagi suatu akad yang dilaksanakan dalam pernikahan untuk mendapatkan kepemilikan untuk bersetubuh dengan lafal tersebut, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang berbunyi “ pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian definisi ini jauh lebih representatif yang merumuskan sebagai berikut adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah .<sup>1</sup> namun terkadang dalam kehidupan membina rumah tangga ada saat – saat mengalami keretakan atau kerusakan karena disebabkan tidak ada lagi keharmonisan kembali dalam rumah tangganya, hal ini salah satunya

---

<sup>1</sup> Prof .Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, ... h.45-46

difaktorkan karena adanya kecacatan fisik yang di derita dari kedua pasangan tersebut.

Hal ini dapat menimbulkan pembatalan pernikahan ( Faskh ), menurut para mazhab berpendapat bahwa pembatalan pernikahan dikarenakan adanya beberapa aib atau kecacatan tertentu sebagai landasannya adalah dalil berikut ini :

Umar bin Khaththab ra. Berkata : “Setiap perempuan tertipu dan di nikahkan ( tanpa sepengetahuannya ) sedangkan dia gila atau berpenyakit burik maupun kusta, dia berhak atas mahar yang di terimanya. Apabila pernikahannya dibatalkan setelah terjadinya hubungan suami – istri diantara keduanya, bagi walinya diharuskan mengembalikan mahar kepada orang yang telah merasa tertipu<sup>2</sup>. Seperti yang telah penulis kemukakan di bab sebelumnya, bahwa di antara penyebab pembatalan nikah karena adanya sebuah cacat atau penyakitHal seperti itulah penyebab nilai – nilai tujuan utama dalam pernikahan menjadi rusak karena di dalamnya terdapat kecurangan atau ketidak jujuran yang dapat merugikan bagi orang yang merasa di dzholim (di curangi).

Dalam menentukan aib yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan, Dalam hal ini para imam mazhab dan para fuqoha berbeda pendapat dalam mendefinisikan tentang penyakit yang di derita suami - istri diantaranya:

Imam Syifi'i berpendapat : jika seorang laki – laki meyandang mempunyai riwayat tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, dalam pengertian seorang laki – laki memiliki penyakit impoten ( lemah syawat) istri dapat membatalkan pernikahan tersebut.

Imam Hambali berpendapat : mengatakan bahwa apabila suami tidak mampu melaksakan untuk berhubungan suami – istri berhak memilih

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah ( Jakarta: Cakrawala Publishing,2011 ), h. 279

mem-faskh pernikahan tersebut, karena dinisbatkan kepada istrinya itu, bahwa laki – laki tersebut disebut impoten.

Imamiyah berpendapat : bahwa pilihan untuk membatalkan nikah tidak bisa ditetapkan terkecuali dengan adanya impoten terhadap semua wanita, karena telah jelas secara hakiki impoten adalah suatu kekurangan dalam jasad kaum laki – laki yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan senggama kesemua wanita.

Imamiyah berpendapat bahwa : penyakit sopak dan kusta adalah dua penyakit yang menyebabkan seorang laki – laki boleh melakukan faskh. Imam syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut Merupakan cacat bagi kedua belah pihak antara suami – istri sedangkan menurut imam maliki mengatakan bahwa wanita boleh memfaskh manakala penyakit tersebut ditemukan sebelumnya dan sesudah akad nikah.<sup>3</sup>

Dari uraian penjelasan di atas dari para imam mazhab dan para ulama yang lainnya tentang penyakit yang di derita suami dan istri dapat disimpulkan ada beberapa penyakit yang mengakibatkan putusnyapernikahan karena adanya beberapa akibat atau penyakit dengan landasan dapat mempengaruhi tujuan dari pernikahan tersebut.

Karena pada dasarnya kehidupan suami dan istri yang berpedoman pada prinsip ketenangan ( sakinah ), cinta ( mawaddah ) dan rasa kasih sayang ( rahmah ) tidak akan terwujud, terjagad dan terpelihara apabila selama ada cacat atau penyakit yang menjadikan suami - istrimerasajijik kepada pasangannya maka pernikahan tersebut tidak akan terwujud.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2003), h.352

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3 (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), h.280

Batalnya pernikahan atau putusnya pernikahan disebut juga dengan faskh, yang mempunyai arti adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan sebagai suami – istri dalam pernikahan. Di sebabkan karena adanya suatu kerusakan atau illat dan cela, disebabkan karena antara suami – istri terdapat cacat, karena ternyata pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa ketipu atas hal – hal yang belum diketahui sebelumnya.

Oleh karena itu, melihat dan mengenali calon antara kedua pihak sangatlah penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk bahan pertimbangan kelak nanti. Itulah sebabnya agama memberikan kesempatan untuk mengenal lawan jenisnya yang nantinya akan menjadi pasangan hidupnya sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian hari dan terhindar dari penipuan penampilan fisik.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam surat An – Nisa ayat 3 yang berbunyi

﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۗ ۓ ﴾

*Artinya : “maka kawinilah wanita – wanita yang engkau cintai ( An – Nisa : 3)<sup>5</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa mengetahui penyakit atau aib pasangan sebelum menikah merupakan hal yang paling utama dan wajib dilakukan bagi masing – masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan, dengan tujuan untuk menghindari tindakan penipuan sebuah aib dan berdusta yang diharamkan tidak patut jika dijadikan sebagai dasar bagi kesempurnaan sebuah pernikahan.

---

<sup>5</sup> Drs.H.Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung : CV Pustaka Setia,2000), Cetakan pertama, h 43 - 44

Karena sifat kesempurnaan disebutkan dalam akad contohnya “saya kawinkan engkau dengan seorang wanita yang masih perawan atau dengan gadis yang tidak memiliki kecacatan. Dalam hal ini Imamiyah berpendapat bahwa apabila ternyata wanita tersebut tidak memiliki sifat seperti itu yang telah disebutkan , akan tetapi yang dimaksudkan ternyata seorang janda.maka berhak atas laki – laki tersebut atas khiyar ( diberi kesempatan antara memilih melanjutkan akad atau mem-faskh).<sup>6</sup>

## **B. Hal – Hal Yang Mendorong Adanya Khiyar Dalam Perkawinan**

Karena menurut hadis Nabi SAW, yang telah dijelaskan secara jelas dan terperinci yang diajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan calon suami – istri yang bermaksud untuk menikah agar mereka mengetahui sebelumnya.

Sebagaimana dalam hadits Nabi diterangkan :

فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا

*Artinya : “Hendaklah dia mengetahui apa yang menjadi daya tarik untuk menikahinya”*

Hal ini bertujuan bahwa dari setiap masing – masing tidak boleh menutup – nutupi kelemahan tertentu yang ada pada dirinya, supaya dari calon suami – istri tidak kecewa dan tidak terasa tertipu oleh pasangannya<sup>7</sup>. Sehingga antara kedua pihak lebih mengenal lebih dekat ketika mereka ingin menikah, mereka tidak merasa tertipu dan dalam menjalani rumah tangganya menjadi tentram dan damai, serta bahagia dalam menjalani proses rumah tangga.

---

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab,...h.361

<sup>7</sup>Drs.K.H.Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga(Jakarta : Gema Insani Press, 1999)h,120

Diriwayatkan dari Imam Syafi'i berpendapat : pernikahan sama berarti dengan jual beli apabila seorang budak menjual tanpa berlepas diri dari cacat. Pada prinsipnya, semua praktik jual – beli itu dibolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan ( kerelaan ). Karena dalam sebuah akad pernikahan tidak berbeda jauh dengan akad jual – beli.

Yahya Bin sa'id Al – Anshari meriwayatkan dari Ibnu Musayyab ra. Bahwa Umar Berkata “ setiap perempuan yang menikah dan ternyata gila dan mengidap penyakit burik atau kusta ( diluar pengetahuan) bagi seorang perempuan tersebut dia harus mengantikan mahar kepada pihak laki – laki yang menikahinya, karena sudah ditipu oleh perempuan yang di nikahi karena ternyata dia memiliki kecacatan. Sya'bi meriwayatkan bahwa Ali bin Abu Thalib ra. Berkata ketika seorang perempuan dinikahkan, sementara dia menderita penyakit burik, kusta, gila ataupun adanya kelainan pada alat kelamin, maka suaminya berhak untuk memutuskan sesuatu sebelum menyentuhnya ( menyetubuhinya). Dia diperbolehkan tetap menjadikannya sebagai seorang istri atau menceraikannya jika dia menginginkannya.

Mengenai hal ini Imam Ahmad menegaskan “ Apabila seorang perempuan yang akan menikah mensyaratkan sesuatu, kemudian dia mendapati dalam diri suaminya kebalikannya dari syarat yang dia ajukan, pada kondisi seperti ini, dia tidak memiliki hak untuk memilih, kecuali syarat yang berkenaan dengan kemerdekaan yang jika terbukti suaminya adalah seorang budak, maka dia berhak untuk memilih.<sup>8</sup>

Disinih penulis akan menjelaskan apa saja penyakit – penyakit yang mejadi salah satu faktor penyebabnya di berlakukan faskh dalam pernikahan diantaranya:

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,...h. 281

- a. Penyakit atau aib yang beradaptasi pada diri laki – laki
  1. Jabbb/ pengebirian adalah memotong alat kelamin laki – laki ( penis ) dan kedua testisnya.
  2. Unnah/ impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki – laki yang meyang tidak mampu untuk melaksanakan tugas seksualnya atau berhubungan suami istri, Hal ini dinamakan juga dengan al-‘inin. Sebab dzakar lelaki tersebut lemas.
- b. Penyakit atau aib yang beradaptasi pada diri perempuan
  1. Al – Ritq adalah tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan untuk tidak bisa melakukan senggama. Karena tertutup oleh daging, sehingga menghalangi senggama.
  2. Al – qarn adalah sebuah benjolan yang tumbuh pada kemaluan perempuan yang mirip seperti tanduk domba.
  3. Al – afal adalah daging yang tumbuh pada lobang kemaluan yang selalu mengeluarkan cairan dari lobang kemaluan wanita. Hal ini dapat mengurangi kenikmatan hubungan suami istri.
- c. Penyakit atau aib yang berada di keduanya baik pada diri laki – laki dan perempuan
  1. Gila bahwa dengan adanya aib ini imam maliki, imam syafi’ dan imam hambali sepakat suami boleh memfaskh akad pernikahan karena penyakit yang di derita istrinya demikian pula sebaliknya
  2. Lepraya itu sebuah cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam pada sekuju tubuh, besar kemungkinan penyakit ini berakir dengan kerapuhan organ tubuh sehingga organ – organ tubuh ini mengalami pembusukan
  3. Kusta yaitu muncul bercak putih pada permukaan kulit dan merusak tubuh, bercak – bercak putih semakin lama

akanmenjalarkeseluruhtubuhseringkalipadabercakputihinijugaditumbuh  
uhinbulu – buluputihataubisajadibercak yang  
ditimbulkannyaberwarnahitam.

Dari penjelasan yang diatas  
menurutpenulistentangadanyasebuahpenyakitatauab yang di  
deritadarisuamidandistridapatdisimpulkanbahwaSecaraumumaibadalahsesua  
tuyang asalnyatidakadapadasesuatu yang baik.  
Secaradapatmenimbulkankekurangan yang  
adapadabandanatauakalpadasalahsatupihaksuamiistri yang  
menyebabkanhubungansuamiistritidaknyaman,  
diliputigundahdantidaktenangsertatidakdapatmenikmatiindahnyakehidupan  
bersuamiistri.Dapatdisimpulkanbahwasebuahpenyakitatauab yang  
memperbolehkanadanyahakkhiyardalamhalini,  
karenaadanyasebuahpenyakitatauab yang  
ditinjausecarakemashalatanbersamaantarasuamidandistri, yang  
dapatmembedakandarisegipenyakitkelamin yang di deritanya,  
bagiseoranglaki – laki yang  
mengidappenyakitimpotentidakdapatmelaksanakantugasseksualnyasedang  
kanbagiseorangperempuanmenderitapenyakittumbuhdaging di  
lubangkemaluan yang  
menyebabkantidakbisamelakukanuntukbersenggamanmengalangi seperm  
auntukmasukdisaathubungansuamiistri, denganalasanpenyakit –  
penyakitinidiberlakukanfaskhmembatalkanpernikahan dikarenahaliniadalahca  
cat yang termasukberat,  
selainitudapatmengalangiuntukberketurunkarenaenggantukhubungans  
eksualadajuga yang mengatakankhawatirpenyakit tersebutmenularterhadap  
orang lain.



### C. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Khiyar ( Hak Pilih ) Karna Adanya Cacat Pada Kedua Mempelai Sebelum Dan Sesudah

Dari hasil perbedaan pendapat para 4 mazhab melahirkan sebuah hukum atas keilmuan dari setiap masing – masing fuqoha dari setiap fatwanya yang mereka memiliki. Atas hal itu dapat disimpulkan karena dari setiap fuqoha mempunyai landasan hukum yang berbeda disertai dengan pemahaman dan fatwanya, akan tetapi sumber yang menjadi landasan hukum dari mereka adalah: Al – Qur’an, Hadits dan Ijma. Berdasarkan dari hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dalam perbedaan tersebut adalah permasalahan hak khiyar dalam pernikahan, dikarenakan didalam pernikahan tersebut terdapat kecacatan dan aib sehingga dapat menimbulkan untuk memilih antara meneruskan pernikahan atau memilih memfaskhnya.

Karena dalam pernikahan adalah sebagai ikatan lahir dan batin dalam membina rumah tangga sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan dilandasin rasa kasih sayang, pada hakikatnya pernikahan itu adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT sekaligus mengikuti ajaran sunah rasul ke umatnya dalam meningkatkan ketaqwaan. Dalam firman Allah SWT:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلْثَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

*Artinya: “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Selanjutnya yang menjadi faktor persoalan dalam pernikahan antara suami istri dalam rumah tangganya mengalami perpecahan sehingga

mengakibatkan perpisahan. Di karenakan terdapat aib atau kecacatan diantara suami istri yang tidak ketahui sebelumnya.

Inilah salah satu hikmah untuk kita untuk mengetahui terlebih dahulu dengan alasan segala sesuatu yang berkaitan dengan calon istri atau suami<sup>9</sup>. Dalam ayat Al – Qur'an Allah SWT berfirman :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا ۗ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. ( Q.S An – Nur : 31 )

Sebagaimana ayat Al – Qur'an yang diatas jelaskan dalam surat An – Nur bahwa seorang wanita yang ingin dilamar atau dipinang, dan apabila seseorang pria ingin melihat tunangannya dalam hal ini ada batas – batasan

<sup>9</sup> DRS.K.H.Miftah Faridl,150 Masalah Nikah Keluarga, (Jakarta:Gema Insani Pres,1999)h.120

bagi seorang pria untuk melihat calon mempelai wanitanya. Oleh karena itu dalam ini berlakunya ketentuan batasan aurat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al – Qur’an.

Karena pada hakikatnya seluruh badan wanita itu aurat dan harus ditutup terkecuali muka dan telapak tangan, dan ketentuan tentang kewajiban menundukkan pandangan dengan rasa sabar terhadap orang lain. Di tegaskan kembali dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدُ  
عُورَهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه ابو داود)

*“Apabila seseorang hendak meminang seorang wanita kemudian dia dapat melihat sebagian yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya, maka kerjakanlah” (HR. Abu Daud)*

Yang dimaksud dengan melihat sebagian apa yang dikiranya menarik, ialah melihat bagian badan yang sudah biasa terbuka, yaitu adalah muka dan telapak tangan. Selanjutnya mengenai memperbolehkan laki – laki melihat calon pinangannya ada perbedaan batasan untuk melihat calon dikalangan ulama diantaranya :

Ulama imam malik: hanya membolehkan pada bagian muka dan kedua telapak tangan. Ulama imam syafi’i : berkata jika seseorang mau menikahi seorang wanita maka tidak boleh melihatnya tanpa busana, namun dia hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya, yang lainnya dalam keadaan tertutup. Kemudian untuk para ulama lainnya sepakat boleh memandang wajah, dikarekan wajah adalah bagian tubuh yang termasuk aurat. Wajah adalah pusat kecantikan dan bagian yang

dipandang pertama kali, tidak boleh memandang bagian tubuh yang biasa tidak tampak<sup>10</sup>.

Akan tetapi dalam perkembangan zaman saat pernikahan menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan keuntungan dalam pernikahan tersebut, diantaranya contoh misalnya perempuan kepalanya botak sehingga memakai rambut palsu, untuk menipu calon suaminya biar tidak ketahuan, kemudian laki – laki sudah beruban lalu menipu calon istrinya dengan cara menyemir rambut. Dalam hal inilah diberlakukan hak khiyar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan, baik meneruskan akad atau membatalkannya sedangkan menurut kalangan ulama fiqih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.

---

<sup>10</sup> Prof.Dr.Abdul Rahman Ghozali,Fiqh Munahakat, ( Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2003)h.75